

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(LKjIP– SKPD)
KECAMATAN AYAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**



**KECAMATAN AYAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara serta sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Moderen yang handal, demokratis, professional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta penjabarannya dari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen lebih akuntabel karena sudah terencana dan terkelola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga terwujud pemerintahan yang baik.

Kebumen, 30 Januari 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Gambaran Umum Organisasi	4
C. Susunan Kepegawaian	10
D. Fungsi Strategis	10
E. Strategi dan Kebijakan Kecamatan	13
BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. Perencanaan Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	30
C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	33
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	23
1. Perjanjian Kinerja.....	23
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsabilitas manajerial pada setiap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang ada. Masing-masing pejabat struktural dan staf dibawahnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Konsep ini membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang nyata dan dapat dikendalikan oleh seseorang atau satu pihak yang diberi tugas. Dalam konsep ini terkandung perencanaan, pelaksanaan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dapat dinilai oleh pihak berwenang. Sedangkan kegiatan yang tidak terkendali merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan akan tetapi masih dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas tersebut merupakan perwujudan dari kinerja organisasi secara keseluruhan.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada

umumnya yaitu laporan harus dibuat secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Di samping itu pelaporan harus memperhatikan :

- a. Prinsip Lingkungan Pertanggungjawaban yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
- b. Prinsip Prioritas yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban Instansi Instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut.
- c. Prinsip Manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan kinerja Instansi yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini juga perlu diperhatikan ciri-ciri pelaporan yang baik seperti relevan, tepat waktu dapat dipercaya/diandalkan, mudah dipahami (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

B. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Susunan Organisasi Kecamatan Ayah terdiri dari:

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Selain itu Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan tugas, camat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan;
6. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
7. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
9. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
10. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
11. Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
12. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada di wilayahnya;
13. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
14. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
4. Pelaksanaan urusan surat-menyurat kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan ;
5. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi;
6. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan ;

9. Koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan ;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati ;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan Desa/kel. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan ;
2. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa/kel ;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
5. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya ;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kel di tingkat kecamatan;
8. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kel;
9. Pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
10. Administrasi desa dan/atau kelurahan ;
11. Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan ;
12. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan ;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang keamanan dan ketertiban ;

2. Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pementapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik ;
4. Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu ;
5. Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggung jawabnya ;
6. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di tingkat Desa;
7. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
8. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya
9. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
11. Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban ;
12. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
13. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya ;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat menjalankan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat ;
4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkungan kecamatan ;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;

6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
7. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
8. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kel, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil ;
9. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. Tugas tersebut dijabarkan dengan beberapa fungsi, antara lain :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial ;
2. Pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
3. Percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kesehatan ;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan;
6. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
7. Koordinasi dengan perangkat daerah dan /atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
9. Penanganan bencana alam dan bencana sosial ;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya ;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Struktur Organisasi


Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, susunan Organisasi Kecamatan Ayah adalah sebagai berikut:

- a) Camat
- b) Sekretariat Kecamatan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Seksi Tata Pemerintahan
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Ayah adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AYAH



Sedangkan Kedudukan Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. Susunan Kepegawaian

Aparatur Pemerintah Kecamatan Ayah pada tahun 2023 ini berjumlah 18 orang yang terdiri dari Pejabat struktural sebanyak 8 orang dan staf sebanyak 10 orang. Adapun susunan kepegawaian di Kantor Kecamatan Ayah sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Ayah

No	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 Orang
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
5.	Kasi Tata Pemerintahan	1 Orang
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1 Orang
8.	Kasi Kesejahteraan Sosial	1 Orang
9.	Staf	10 Orang
	Jumlah	18 Orang

Keterangan :

Adapun Jumlah Pegawai menurut golongan pangkat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina	IV/a	3 Orang
2.	Penata Tingkat I	III/d	4 Orang
3.	Penata	III/c	1 Orang
4.	Penata Muda Tingkat	III/b	1 Orang
5.	Penagatur Tingkat I	II/d	6 Orang
6.	Pengatur	II/c	2 Orang
7.	Pengatur Muda Tingkat I	II/a	1 Orang
	Jumlah		18 Orang

D. Fungsi Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Ayah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan

permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan issue-issue dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan issue-issue dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Ayah pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kebumen.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Meningkatnya kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Ayah terhadap pelayanan publik yang mudah, cepat dan dapat terjangkau serta memiliki kualitas pelayanan yang prima;
- b. Meningkatnya kebutuhan pembinaan administrasi di tingkat desa terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Meningkatnya kebutuhan instansi Pemerintah akan aparatur yang memiliki kualifikasi memadai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mewujudkan tujuan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan Pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan Upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan Pembangunan desa;
6. Penguatan Perlindungan dan peran Perempuan dan Anak;
7. Penguatan Reformasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Adapun sasaran guna mendukung tujuan Kecamatan di atas, antara lain :

- 1) Adanya dokumen perencanaan program kegiatan yang matang yang dihasilkan melalui prosedur
- 2) Adanya standar operasional public untuk mewujudkan pelayanan prima kepada Masyarakat
- 3) Terciptanya suatu koordinasi dengan SKPD dan instansi vertical lainnya dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap Masyarakat
- 4) Terlaksananya pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
- 5) Terlaksananya evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap Masyarakat

Indikator yang disusun untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun
2. Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun
3. Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan
4. Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD
5. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
7. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
10. Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Jumlah bulan penyediaan arsip dinamis pada SKPD
12. Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
13. Jumlah bulan penyediaan surat menyurat
14. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
15. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
16. Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional
17. Jumlah unit penyediaan pemeliharaan mebel
18. Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

19. Jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
20. Jumlah jenis nonperizinan yang dilaksanakan
21. Jumlah kegiatan fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI
22. Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
23. Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkades
24. Jumlah desa yang direkomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
25. Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan desa
26. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
27. Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kec
28. Jumlah dokumen penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat desa
29. Jumlah desa yang difasilitasi pendampingan desa di wilayahnya

E. Strategi dan Kebijakan Kecamatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Ayah menetapkan strategi;

- a. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa dari aspek Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan Kecamatan serta Keuangan Desa dalam rangka Pelayanan Publik yang Prima dengan sasaran antara lain:
 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 2. Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
 3. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
 4. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan Kecamatan dan Desa;
 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
 6. Semakin mantapnya Sistem Perencanaan Kecamatan dan Desa;
 7. Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- b. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Kecamatan Ayah, antara lain:
 1. Penambahan tenaga dengan meminta ke BPKSDM Kabupaten Kebumen.
 2. Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal maupun nonformal.
 3. Mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah

desa.

- c. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasaran yang menunjang dalam pelayanan di Kecamatan Ayah, diataranya adalah dengan :
 1. Meningkatkan service sarana prasarana kantor
 2. Mengadakan sarana dan prasarana kantor yang baru dan meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan mudah bagi masyarakat dengan cara :
 - 1) Meningkatkan disiplin pegawai
 - 2) Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai
- d. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Ayah yaitu dengan cara:
 1. Mengadakan pelatihan bagi Linmas/Hansip.
 2. Mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan Ayah sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan Ayah tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Ayah. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kecamatan Ayah. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Ayah sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

a. VISI

Kecamatan Ayah memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi. Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,
Berakhlak Bersama Rakyat”**

b. MISI

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya

ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.

- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa

menjungjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. Go-lak yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. Satu data untuk semua
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. Keris Patih = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)
5. Festival Anggaran, keterbukaan informasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. Kepenak = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. Bu Desi = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. Tempe Manist, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. Kaya Maselin, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. Permissi, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. Tariyan, program tiada hari tanpa pelayanan
14. Yan Jempot, program pelayanan jemput bola
15. Pentas, program peningkatan kapasitas ASN
16. Wament, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Ayah adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Ayah lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Ayah harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

NO.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86,52	87,39	89,50	89,90	90,00	92,00	95,00	95,00
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Public oleh Kecamatan Ayah	Indek	86,52	87,39	89,50	89,90	90,00	92,00	95,00	95,00

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Reformasi Birokrasi	59,33 indeks	61,33 indeks	63,33 indeks	65,33 indeks	67,33 indeks	69,33 indeks
Indeks Kepuasan Masyarakat	87,39 indeks	89,50 indeks	89,90 indeks	90,00 indeks	92,00 indeks	95,00 indeks
Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	5 dok	5 dok	9	10	9	9
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dok	5 dok	5 dok	6 dok	5 dok	5 dok
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bn	12	12	12	12	12
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	4 bln	4 bln	4 bln	4 bln	4 bln	4 bln
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	7 paket	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit
Jumlah unit Pengadaan kendaraan dinas operasional	3 unit	0	3 unit	0	0	0

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	18 desa	18 desa	18 desa	18 desa	18 desa	18 desa
Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	0	0	2 desa	0	16 desa	0
Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg
Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosmas dan Kepemudaan)	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg
Jumlah kegiatan penanggulangan dan kemiskinan (sembako dan TKP2Kdes)	1 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg

1. Perjanjian Kinerja

Camat Ayah

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	86				86
	Sasaran:								
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	89,90	89,90				89,90

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KET*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.264.081.000	Rp.2.250.463.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 91.000.000	Rp. 78.799.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 25.000.000	RP. 25.000.000	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 176.168.000	Rp. 182.718..000	APBD

Sekretaris Kecamatan Ayah

No.	Sararan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terha-dap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	89,90	89,90				89,90
	Sasaran :							
1.	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah Daerah	100	100	25	25	25	25

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.264.081 .000,-	Rp 2.250.463.000-	APBD

Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sebelum perubahan	Target setelah perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	89,90	89,90				89,90
Sasaran :								
2	Meningkatnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah jenis pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	100%	100%	20,40 %	39,86 %	22 %	18%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET*
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 91.000.000	Rp. 78.799.000	APBD

Kasi Tata Pemerintahan

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	89,90				89,90
Sasaran :								
2.	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks	100%	19,14	21,97	26	33

NO.	KEGIATAN	ANGGARA MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	APBD
3.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp. 5.050.000,-	Rp. 3.050.000,-	APBD

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan				
4.	Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	APBD	

Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	89,90				89,90
	Sasaran :							
2.	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kebumen	Jumlah penyelenggara-raan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	100%			100	
3.	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan	100%			100	

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET*
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 25.000.000,-	25.000.000	APBD
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum)	Rp 5.000.000,-	5.000.000	APBD

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	89.90				89.90
	Sasaran :							

2.	Meningkatnya layanan Fasilitas, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks	100	19,14	21,97	26,30	32,59
----	--	---	--------	-----	-------	-------	-------	-------

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET*
1.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 91.118.000,-	Rp. 99.668.000,-	APBD
3.	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	APBD

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	24, 38	45, 11	25, 38	4,6
2.	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	23, 31	35, 72	30, 75	10, 2

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET*
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.214.000,-	Rp. 4.214.000,-	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.424.000,-	Rp. 4.424.000,-	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.063.896.000,-	Rp. 2.037.319.000,-	APBD
4.	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 24.726.000,-	Rp. 24.726.000,-	APBD

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	19,1 6	35,7 8	22,6 6	22, 40

2.	Meningkatnya layanan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100		
2.	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	23,7 8	25,9 4	25,2 6	
3.	Meningkatnya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	12,8 2	42,1 2	32,3 3	12, 73

NO	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET*
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	APBD
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 13.160.000,-	Rp 13.160.000,-	APBD
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 2.250.000,-	Rp 4.301.000,-	APBD
4.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per Undang-undangan	Rp 2.400.000,-	Rp 2.400.000,-	APBD
5.	Penyediaan bahan Material	Rp 8.286.000,-	Rp 8.286.000,-	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-	APBD
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 1.600.000,-	Rp 1.600.000,-	APBD
8.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 10.725.000,-	Rp 10.725.000,-	APBD
9.	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	APBD
10.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Rp 40.000.000,-	Rp 40.000.000,-	APBD
11.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Rp 32.000.000,-	Rp 32.200.000,-	APBD
12.	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprerasional	Rp 37.000.000,-	Rp 43.708.000,-	APBD
13.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Rp 3.000.000,-	Rp 7.000.000,-	APBD
14.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedug Kantor dan Bangunan lainnya	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	APBD

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah (berkurang)
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.264.081.000	Rp. 2.250.463.000,-	Rp. 13.618.000,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 91.000.000,-	Rp. 78.799.000,-	Rp. 12.201.000,-

3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 25.000.000,-	0,-	0,-
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Rp. 176.168.000,-	Rp. 182.718.000,-	Rp. 6.550.000,-
	Jumlah	Rp. 2.556.249.000,-	Rp. 2.536.980.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan;
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu sasaran dapat berupa sasaran yang capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut (skala nilai peringkat kinerja) yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria penilaian realisasi kinerja
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kategori	Sumber Data
	Tujuan						
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88,31	102,68 %	Baik Sekali	Hasil survai yg dilakukan kepada pengunjung di Kecamatan
	Sasaran						
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	89,90	88,31	98,23 %	Baik	Hasil survai yg dilakukan kepada pengunjung di kecamatan

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Ayah Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,83	89,90	88,31	98,23%	95	92,95 %

Realisasi IKM tahun 2023 (88,31) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (89,830).Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 98,23 %atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**,sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat kemajuan 92,95 %.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat


No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Mewujudkan	Indek	84	86,03	102,41	85	89,83	105,68	86	88,31	102,68

	kualitas pelayanan publik	kepuasan masyarakat									
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayan public oleh kecamatan	98	86,03	87,78	89,50	89,31	99,78	89,90	88,31	98,23

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Organisasi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
1	Mewujudkan kualitas pelayanan publik	Indek kepuasan masyarakat	86	88,31	102,68	Berhasil	-
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayan public oleh kecamatan	89,90	88,31	98,23	Berhasil	-

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Ayah dengan IKM Kecamatan Rowokele dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



IKM Triwulanan Kecamatan Ayah jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Rowokele Tahun 2023 mengalami kenaikan pada Triwulan III dan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Rowokele pada Triwulan II, namun demikian realisasi IKM Kecamatan Ayah masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori

kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Ayah dengan IKM Kecamatan Rowokele Tahun 2023

No	Unsur	Nilai Kecamatan Ayah		Nilai Kecamatan Rowokele	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	91,99	Sangat Baik	85,18	Baik
2	Prosedur	90,14	Sangat Baik	85,18	Baik
3	Waktu Pelayanan	90,34	Sangat Baik	85,15	Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik	100	Sangat Baik
5	Produk Layanan	87,69	Baik	88,31	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	83,23	Baik	85,18	Baik
7	Perilaku Pelaksana	80,75	Baik	85,18	Baik
8	Sarana dan Prasarana	91,19	Sangat Baik	82,06	Baik
9	Penanganan Pengaduan	87,52	Baik	-	-

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Ayah rata-rata kategori Sangat Baik.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2023 Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	98,23%				

Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	98,23 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	Menunjang
			Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah			Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Menunjang
			Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik		100%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	Menunjang
			Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Menunjang

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 98,23 % dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.8

Efisiensi Anggaran Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86	88,31	102,68				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	89,90	88,31	98,23	2.536.980.000	2.501.271.789	98,59 %	Baik


Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Tabel 3.9

Penyajian Data Kinerja

Angka Partisipasi Kasar	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
SD/MI	250	250	730	730
SLTP/MTsn	1418	1418	1743	1743
SMU/SMK/MA	3244	3244	2858	2858
DIPLOMA	180	180	76	76
S1	50	50	8	8
S2	2	2	0	0
Rata-rata APK	5415	5415	5144	5144

Penyajian Data Kinerja di lihat melalui Grafik



Berdasarkan hasil penyajian data kinerja rata-rata yang berkunjung tertinggi adalah kelompok pendidikan SMU/SMK/MA dan yang kedua adalah kelompok pendidikan SMP/MTs serta yang selanjutnya adalah kelompok Pendidikan SD/MI.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Capaian Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 88,31 % atau capaian kinerja sebesar 98.23 % dengan kategori kinerja **Sangat Baik**.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ayah Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Ayah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2023 pada hakekatnya berkat hasil kerjasama yang baik antara Kecamatan Ayah dengan UPTD dan Pemerintahan Desa di Kecamatan Ayah.

Namun disadari bahwa Tahun 2023 masih ditemui ada permasalahan dan kendala antara lain pemberian pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal, sarana dan prasarana yang belum mencukupi kebutuhan. Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan Ayah senantiasa akan membenahi kinerja pelayanan publik di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Ayah Tahun 2023 yang dapat kami susun dan laporkan , semoga dapat lebih memacu kinerja aparat khususnya di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Tentunya banyak hal yang masih perlu disempurnakan, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak terkait.

Kebumen, 30 Januari 2024


CAMAT AYAH
ARIF RAHMADI, S.Sos
Pembina
19671213 199003 1 008